



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0275/Pdt.P/2015/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Amir bin Poltibe, Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Maseng binti Sauda, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat kediaman di Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 04 Nopember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0275/Pdt.P/2015/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 1982, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di Desa Ponggi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dinikahkan oleh imam desa bernama Misi dan yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II Pemohon II bernama Sauda dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :
 - a. Siming
 - b. Saparangdan dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 32 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di orang tua Pemohon II di Desa Ponggi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun, setelah itu pindah tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Desa Ponggi sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai enam orang anak bernama :
 - a. Mustaming bin Amir
 - b. Ifan bin Amir
 - c. Mirna bin Amir
 - d. Mansur bin Amir
 - e. Mirwan bin Amir
 - f. Marwan bin Amir
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Porehu, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya,

Halaman 2 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Porehu, , Kabupaten Kolaka Utara;

8. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa seluruh biaya perkara ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Amir bin Poltibe) dan Pemohon II (Maseng binti Sauda) yang dilaksanakan di Desa Ponggi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara pada tanggal 08 Juli 1982;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

Subsider:

Mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Amir bin Poltibe) Nomor 7408121710500002 tanggal 28 Maret 2013 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Maseng binti Sauda) Nomor 7408125511550003 tanggal 28 Maret 2013 yang keduanya dari Kepala

Halaman 3 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /Pd.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 7408122810090010 tanggal 25 Maret 2013; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Misbahuddin bin Labbase, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Ponggi, pendidikan SR, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Bangsala, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara. Saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada 08 Juli 1982 di Desa Ponggi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Sauda;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama Misi;
 - Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Bugis;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Siming dan Saparang;
 - Bahwa maharnya berupa cincin emas 1 gram;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan;

Halaman 4 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di orang tua Pemohon II di Desa Ponggi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun, setelah itu pindah tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Desa Ponggi sampai sekarang dan telah dikaruniai anak enam orang;
 - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin dengan selain Pemohon I;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon I dan Pemohon II Tidak pernah bercerai;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Kolaka adalah untuk memperoleh Buku Nikah;
 - Bahwa selama ini pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya namun hingga sekarang tidak pernah terbit buku nikah;
2. Haeruddin, SH bin Misi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Ponggi, Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara. Saksi mengaku sebagai kemenakan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah dan pesta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I menikahi Pemohon II pada 08 Juli 1982 di di Desa Ponggi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Ayah Kandung Pemohon II bernama Sauda sebagai wali nikahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Imam desa bernama Misi yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan akad nikah menggunakan Bahasa Bugis;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Siming dan Saparang sedangkan maharnya berupa cincin emas 1 gram;

Halaman 5 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /Pdt.P/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di orang tua Pemohon II di Desa Ponggi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara selama 1 tahun, setelah itu pindah tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Desa Ponggi sampai sekarang dan telah dikaruniai enam oranganak ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon I tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Pemohon II, begitupula Pemohon II tidak pernah kawin laki-laki lain selain dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan perkawinannya namun tidak pernah terbit buku nikah hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka untuk mengumumkan permohonan pengesahan

Halaman 6 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dan setelah empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang yang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut sehingga secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 08 Juli 1982 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama Misi, akad nikahnya dengan Bahasa Bugis, wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama Sauda, dan maharnya cincin emas 1 gram, dua orang saksi perkawinan adalah Siming dan Saparang;

Halaman 7 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu, ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai enam orang anak, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, begitu pula dengan Pemohon II ia tidak memiliki suami selain Pemohon I, selain itu selama itu Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak bermasalah syarat dan rukun perkawinan karena masyarakat pemeluk agama islam di sekitar Kolaka memandang perkawinan adalah sebagai ibadah oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Halaman 8 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /Pdt.P/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat tidak berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 08 Juli 1982 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Porehu, ;
- Pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 32 tahun sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam desa bernama Misi, akad nikah menggunakan Bahasa Bugis, wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II bernama Sauda, dan maharnya cincin emas 1 gram, dua orang saksi perkawinan adalah Siming dan Saparang;
- Bahwa di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa perkawinan tersebut dihadiri oleh imam desa selaku Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon I tidak lagi memiliki istri selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak memiliki suami selain Pemohon I;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai enam orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 9 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /Pdt.P/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 08 Juli 1982, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Amir bin Poltibe) dengan Pemohon II (Maseng binti Sauda) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 1982 di Desa Ponggi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan bersama antara Bupati Kolaka Utara Nomor 472/23/Tahun 2005, Pengadilan Agama Kolaka Nomor W.21-A3/811/HK.05/X/2015, dan Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara Nomor 62 Tahun 2015 tentang pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu (Itsbat Nikah Terpadu) tanggal 13 Oktober 2015, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemerintah Daerah

Halaman 11 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /PdtP/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka Utara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tahun 2015;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Amir bin Poltibe) dan Pemohon II (Maseng binti Sauda) yang di langungkan pada tanggal 08 Juli 1982 di Desa Ponggi, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 sejumlah Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 27 Nopember 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1437 Hijriyah oleh Hakim Saiin Ngalim, S.HI dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Saiin Ngalim, S.HI

Halaman 12 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /PdtP/2015/PA klk



Panitera Pengganti

Abd. Rahman, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	0,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	156.000,-

Untuk Salin
Pengganti



Halaman 13 / 13, Penetapan Nomor : 0275 /PdP/2015/PA kllk